



PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Nomor : 814/SDBP/014/SK/433.503/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal 02 Januari tahun 2026 bertempat di kantor PT. SUMBER DAYA (PERSERODA) Bangkalan Jl. Jendral A. Yani No. 1 Bangkalan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **YUDHA ALIHAMSYAH, S.Sos., SH., MH**
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SUMBER DAYA BANGKALAN (PERSERODA) yang berkedudukan di Jl. Jendral A. Yani No. 1 Bangkalan, kemudian yang selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK PERTAMA;-**

2. Nama : **M. SYARIFUDDIN, SH**
NIK : 3526082807890001
Tempat, Tgl Lahir : Bangkalan, 28 Juli 1989
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn. Gibeng, Kelurahan Klapayan, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan

Dalam perjanjian kerja ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, kemudian untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK KEDUA;-**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan seperti tertera dalam pasal-pasal berikut ini ;



www.ptsdbperseroda.co.id
ptsdbperseroda@gmail.com



081249506130
081249506150



Jln. Jendral A. Yani
No. 1 Bangkalan



Pasal 1

MASA KERJA

1. **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima **PIHAK KEDUA** sebagai karyawan kontrak (waktu tertentu) di PT. SUMBER DAYA BANGKALAN (PERSERODA) yang berkedudukan di Jl. Jendral A. Yani No. 1 Bangkalan dan **PIHAK KEDUA** dengan surat perjanjian ini menyatakan kesediannya.
2. Perjanjian kerja ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
3. Selama jangka waktu tersebut setiap pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 15 hari kerja.

Pasal 2

TATA TERTIB PERUSAHAAN

1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan petunjuk pimpinan atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perusahaan, sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga aset milik **PIHAK PERTAMA**, nama baik dan dengan penuh tanggung jawab;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan rahasia perusahaan, baik pada saat berstatus sebagai karyawan maupun sesudahnya.
 - c. Harus menghindarkan diri dalam pembuatan pemborosan dan tindakan-tindakan lain yang merugikan perusahaan;
 - d. dilarang memanfaatkan jabatan/pekerjaan untuk memanipulasi pembayaran, melaksanakan pekerjaan diluar kepentingan perusahaan untuk kepentingan pribadi;



www.ptsdbperseroda.co.id
ptsdbperseroda@gmail.com



081249506130
081249506150



Jln. Jendral A. Yani
No. 1 Bangkalan



- e. Wajib mentaati tata tertib lainnya sesuai dengan operasional perusahaan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan
2. Pelanggaran terhadap tata tertib, peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perusahaan dapat mengakibatkan **PIHAK KEDUA** dijatuhi Peringatan, Skorsing, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan/atau hukuman dalam bentuk lainnya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

JAM KERJA

1. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efektif perusahaan ditetapkan 9 (sembilan) jam dalam sehari dan 45 (empat puluh lima) jam dalam seminggu dengan jumlah hari kerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
2. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at
3. Jam masuk adalah pukul 08:00 WIB dan jam pulang adalah pukul 17:00 WIB
4. Jam istirahat yaitu pada pukul 12:00 WIB hingga pukul 13:00 WIB

Pasal 4

PENEMPATAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** akan mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai **Kepala Departemen Legal, MR, & Legalitas Usaha** pada PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda).
2. Dengan tugas-tugas yang akan ditentukan oleh kepala/direksi bagian sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan.



www.ptsdbperseroda.co.id
ptsdbperseroda@gmail.com



081249506130
081249506150



Jln. Jendral A. Yani
No. 1 Bangkalan



3. **PIHAK KEDUA** bersedia dipindahtugaskan dan bersedia untuk kerja malam hari bilamana diperlukan perusahaan (kerja shift).
4. Pihak kedua akan melaksanakan tugas pekerjaannya dengan sebaik-baiknya serta mematuhi petunjuk-petunjuk atasannya

Pasal 5

PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA

Setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ini, maka perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** juga menyatakan kesediannya.

Pasal 6

GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

1. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan gaji pokok kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 3.000.000,00** (tiga juta rupiah)
2. Selain gaji pokok, **PIHAK KEDUA** juga berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan sebagai berikut
 - a. Tunjangan Jabatan sebagai Kepala Departemen Legal, MR, & Legalitas Usaha sebesar **Rp. 958.000,00** (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
 - b. Tunjangan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar **Rp. 958.000,00** (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
 - c. Tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan hasil perhitungan *Key Performance Indicator* (KPI) yang mengacu pada kinerja keuangan Perusahaan.
3. Pembayaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan akan disatukan yang akan diterima Oleh **PIHAK KEDUA** per tanggal 16 setiap bulannya.



www.ptsdbperseroda.co.id
ptsdbperseroda@gmail.com



081249506130
081249506150



Jln. Jendral A. Yani
No. 1 Bangkalan



Pasal 7

CUTI TAHUNAN

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** telah memiliki masa kerja selama 12 bulan berturut-turut tanpa terputus, maka mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari kerja.
2. Untuk memperlancar operasional perusahaan maka pelaksanaan cuti tersebut di sepakati untuk diatur oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

SAKIT DAN BANTUAN KESEHATAN

1. **PIHAK KEDUA** yang tidak masuk kerja karena sakit, maka harus melampirkan Surat Keterangan Dokter. Apabila tidak melampirkan surat keterangan dokter, maka dianggap mangkir.
2. Untuk menjaga agar kesehatan **PIHAK KEDUA** tetap sehat, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan fasilitas kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan kebutuhan pekerja yang bersangkutan yaitu dilakukan di poliklinik yang disediakan atau puskesmas terdekat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku

Pasal 9

KERJA RANGKAP

1. Selama berlakunya ikatan perjanjian kerja ini **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apapun juga.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** akan dapat bagi **PIHAK PERTAMA** menjatuhkan sanksi sesuai pasal 2 ayat 2 perjanjian ini terhadapnya.



www.ptsdbperseroda.co.id
ptsdbperseroda@gmail.com



081249506130
081249506150



Jln. Jendral A. Yani
No. 1 Bangkalan



Pasal 10

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Dengan memperhatikan Undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku, **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** karena pengingkaran perjanjian ini.
2. Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka **PIHAK KEDUA** diharuskan mengembalikan barang-barang/aset-aset perusahaan yang selama ini dipercayakan dan/atau dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** juga diharuskan menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi keuangan, seperti hutang atau pinjaman dan lain-lain yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

PENGUNDURAN DIRI

1. Jika **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri secara baik-baik, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima uang gaji, tunjangan, dan lembur sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah di jalannya.
2. Pengunduran diri secara baik-baik diperlihatkan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan Surat Permohonan pengunduran diri sesuai pasal 1 ayat 3 perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya hingga batas waktu pengunduran dirinya berlaku;
 - c. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya dan juga telah menyelesaikan administrasi keuangan yang harus diselesaikannya seperti yang tertulis dalam pasal 11 ayat 2 dan 3 perjanjian ini.



www.ptsdbperseroda.co.id
ptsdbperseroda@gmail.com



081249506130
081249506150



Jln. Jendral A. Yani
No. 1 Bangkalan



3. **PIHAK PERTAMA** dengan kebijakannya dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk meninggalkan perusahaan lebih awal dengan pembayaran penuh selama 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Selain seperti yang tertulis dalam pasal 5 ayat 3 perjanjian ini, perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika **PIHAK KEDUA** meninggal dunia.

Pasal 13

KEADAAN DARURAT (*FORCE MAJEUR*)

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini atau perubahan terhadap isi perjanjian, akan diatur oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



www.ptsdbperseroda.co.id
ptsdbperseroda@gmail.com



081249506130
081249506150



Jln. Jendral A. Yani
No. 1 Bangkalan



2. **PIHAK KEDUA** bersedia dan mengikatkan diri untuk patuh dan mengikuti kebijakan internal perusahaan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 16

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
2. Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satunya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**, keduanya bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK PERTAMA** berwenang melakukan penempatan, pemindahan, dan/atau rotasi (rolling) posisi tenaga kerja berdasarkan hasil evaluasi Direksi, kebutuhan organisasi, dan kepentingan operasional perusahaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta tidak mengurangi hak normatif tenaga kerja.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

PIHAK PERTAMA *A*

PIHAK KEDUA



YUDHA ALIHAMSYAH, S.Sos., SH., MH

Direktur Utama

M. SYARIFUDDIN, SH



www.ptsdbperseroda.co.id
ptsdbperseroda@gmail.com



081249506130
081249506150



Jln. Jendral A. Yani
No. 1 Bangkalan